

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 684/HK.03.2-Kpt/3101/Sek-Kab/XI/2019

3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 684/HK.03.2-Kpt/3101/Sek-Kab/XI/2019 PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satker di Lingkup Komisi Pemilihan Umum perlu segera menetapkan Keputusan Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Setauan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - **Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**
Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Keputusan Menteri Keuangan No. 6/KMK.01/2013 tentang Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian anggaran 015 Dilingkungan Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2018 tanggal 14 Desember 2018, tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.
 - Dengan nama/NIP. Pangkat/Golongan, m Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- CATATAN :**
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 November 2019.
 - Lampiran 1 halaman.